

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mendapatkan penghasilan atau memonetisasi konten dari YouTube maka *channel* YouTube Dewa Ghost wajib mendaftarkan *channel* YouTube-nya dalam program Partner YouTube dengan memenuhi semua persyaratan yang diberikan seperti memiliki 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir atau 10 juta penayangan Shorts publik dalam 90 hari terakhir. Setelah disetujui pihak YouTube untuk dapat bergabung dalam YouTube Partner Program melalui peninjauan *channel* yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan, *Channel* Dewa Ghost juga wajib menautkan akun Google AdSense pada YouTube karena Google AdSense merupakan program periklanan yang disediakan oleh YouTube yang dapat menampilkan iklan di konten YouTube dan Google AdSense ini akan digunakan sebagai perantara YouTube untuk mentransfer penghasilan ke rekening Bank. Untuk pembagian pendapatan dari iklan, YouTube akan memberikan bagi hasilnya sebesar 55% untuk kreator (*YouTuber*) dan 45% untuk YouTube.
2. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali *syirkah a'mal* atau *syirkah abdan* hukumnya diperbolehkan atau sah dalam bisnis islam, baik kedua orang tersebut satu profesi maupun tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Selain itu, M. Khotip asy-Syarbaini memberikan pengertian yang luas mengenai *syirkah a'mal*, beliau menegaskan dalam *syirkah* ini yaitu dilakukan pada semua bentuk pekerjaan. Syarat lainnya yaitu bahwa pihak yang melakukan kerjasama harus sama-sama berusaha demi tercapainya tujuan perserikatan. Maka praktik kerjasama antara *channel* YouTube Dewa Ghost dengan YouTube dalam islam diperbolehkan. Kerjasama yang terjadi antara *channel* YouTube Dewa Ghost dengan YouTube melalui *YouTube Partner Program* sudah sesuai dengan hukum islam. Karena jika dilihat dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas oleh peneliti sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* yaitu, kerjasama yang dilakukan oleh *channel* YouTube Dewa Ghost (*YouTuber*) dengan YouTube ini, *channel* Dewa Ghost berperan sebagai pihak yang membuat konten sebagai ruang untuk menampilkan iklan. Sedangkan YouTube berperan sebagai platform yang menawarkan fitur monetisasi untuk konten kreator. Dan Google

AdSense merupakan program periklanan yang digunakan oleh YouTube untuk menampilkan iklan pada video yang diunggah oleh *channel* YouTube Dewa Ghost. Untuk objek kerjasamanya adalah iklan yang ditampilkan dalam konten video yang diupload oleh YouTuber. Konsep kesepakatannya adalah setelah monetisasi tersebut disetujui oleh pihak YouTube. Dari sini tentu akad dilakukan tidak langsung secara tatap muka, melainkan terpisah atau *online*. Dengan demikian para pihak yang bertransaksi sudah melakukan peranannya masing-masing sehingga kerjasama tersebut diperbolehkan dalam islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik *channel* YouTube Dewa Ghost, tetap konsisten dalam pembuatan video konten dari awal hingga akhir. Karena hal ini sangat penting untuk mempertahankan *subscriber*, membangun kredibilitas *channel* dan meningkatkan pengiklanan untuk menambah penghasilan dari YouTube.
2. Selain itu konten yang dibuat tidak harus sesuai dengan zaman, tetapi menarik. Hal ini merupakan prinsip penting bagi *YouTuber* untuk membuat konten yang berkualitas dan menarik bagi penonton. Misalnya membuat konten dengan mengikuti trend, menggunakan *software* pengeditan, menggunakan kreativitas, menggunakan humor dan pendekatan yang unik.
3. Untuk *channel* YouTube Dewa Ghost diharapkan lebih selektif dalam memonetisasi akun YouTube. Pastikan *channel* YouTube sudah mengikuti syarat dan ketentuan *YouTube Partner Program*. Dan selalu memfilter iklan yang diberikan oleh Google AdSense agar sesuai dengan syariat islam.